GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 11 Nomor 3 Maret 2025

POLITISASI BIROKRASI PASCA PEMBUBARAN KASN: RELASI KEKUASAAN, KONTROL POLITIK, DAN ANCAMAN NETRALITAS ASN DALAM DEMOKRASI LOKAL

Khairunnisah Lubis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Kota Medan, Indonesia.
Email Korespondensi: khairunnisah@staff.uma.ac.id

ABSTRACT

In a democratic system, the bureaucracy is not entirely separate from politics. The relationship between political officials and the state apparatus is an inherent part of governance; however, it becomes problematic when political authority is leveraged to control the careers, loyalty, and conduct of civil servants for the sake of maintaining power. The dissolution of the Civil State Apparatus Commission (KASN)—stipulated under Law Number 20 of 2023 concerning the Civil State Apparatus—introduces new concerns regarding power dynamics in bureaucratic management, particularly following shifts in the oversight mechanisms for meritocracy and the neutrality of civil servants (ASN). This article analyzes the dissolution of KASN as an issue of bureaucratic politics, focusing on the interplay between the authority of political officials, control over personnel resources, and the vulnerability of civil servant neutrality within local democracy. The study employs a qualitative approach, utilizing normative juridical analysis and a literature review, with the research of Ramadhan (2025) serving as a primary analytical source. The findings indicate that the management of civil servants constitutes a critical arena for power relations, as the authority to appoint, promote, and transfer personnel can foster political dependency within the bureaucracy. The institutional changes in oversight following the dissolution of KASN must be examined in the context of potentially expanded discretion for political officials and weakened independent control. This article argues that the politicization of the bureaucracy occurs not only through the mobilization of civil servants during elections but also through the control of personnel decisions—a process that cultivates loyalty and dependency among civil servants toward those in power. Consequently, the neutrality of civil servants must be understood as a matter of the distribution and control of power within a democratic government.

Keywords: Politicization of the bureaucracy, Power relations, Civil servant neutrality, KASN.

ABSTRAK

Birokrasi dalam sistem demokrasi tidak sepenuhnya terpisah dari politik. Hubungan antara pejabat politik dan aparatur negara merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dapat menjadi persoalan ketika kewenangan politik digunakan untuk mengendalikan karier, loyalitas, dan perilaku aparatur demi kepentingan kekuasaan. Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menghadirkan persoalan baru mengenai relasi kekuasaan dalam pengelolaan birokrasi, khususnya setelah berubahnya mekanisme pengawasan terhadap meritokrasi dan netralitas ASN. Artikel ini bertujuan menganalisis pembubaran KASN sebagai persoalan politik birokrasi dengan menitikberatkan pada hubungan antara kewenangan pejabat politik, kontrol atas sumber daya kepegawaian, dan kerentanan netralitas ASN dalam demokrasi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis yuridis normatif dan studi kepustakaan, dengan menjadikan penelitian Ramadhan (2025) sebagai sumber utama analisis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan ASN merupakan salah satu arena penting relasi kekuasaan karena kewenangan pengangkatan, promosi, dan mutasi dapat membentuk ketergantungan politik dalam birokrasi. Perubahan kelembagaan pengawasan pascapembubaran KASN perlu dianalisis dalam konteks potensi menguatnya

diskresi pejabat politik dan melemahnya kontrol independen. Artikel ini berargumentasi bahwa politisasi birokrasi tidak hanya berlangsung melalui mobilisasi ASN dalam pemilu, tetapi juga melalui penguasaan keputusan kepegawaian yang dapat membentuk loyalitas dan ketergantungan aparatur kepada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, netralitas ASN harus dipahami sebagai persoalan distribusi dan pengendalian kekuasaan dalam pemerintahan demokratis.
Kata kunci: Politisasi birokrasi, Relasi kekuasaan, Netralitas ASN, KASN.

PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Melalui birokrasi, keputusan politik diterjemahkan menjadi kebijakan publik, program pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki sumber daya manusia, jaringan organisasi, informasi, serta kapasitas administratif yang menjangkau berbagai tingkatan pemerintahan, birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga mempunyai posisi strategis dalam konfigurasi kekuasaan politik.

Dalam sistem demokrasi, hubungan antara birokrasi dan politik merupakan hubungan yang tidak dapat dihindari. Pejabat politik membutuhkan birokrasi untuk menjalankan agenda pemerintahan, sedangkan birokrasi membutuhkan kepemimpinan politik untuk menentukan arah kebijakan. Persoalan muncul ketika hubungan tersebut berkembang menjadi ketergantungan politik, yaitu ketika karier, promosi, mutasi, dan posisi aparatur lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan pemegang kekuasaan daripada kompetensi dan kinerja.

Fenomena tersebut dikenal sebagai politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi terjadi ketika institusi dan sumber daya aparatur digunakan untuk mendukung kepentingan politik tertentu, baik melalui pengendalian keputusan kepegawaian maupun mobilisasi aparatur dalam aktivitas politik praktis. Dalam konteks pemerintahan daerah, persoalan ini menjadi penting karena kepala daerah memiliki posisi strategis dalam pembinaan dan pengelolaan ASN. Hubungan antara kewenangan kepala daerah dan struktur birokrasi dapat menciptakan ruang bagi pertukaran kepentingan antara kekuasaan politik dan loyalitas aparatur.

Reformasi birokrasi setelah 1998 berupaya membangun aparatur negara yang profesional, kompeten, dan tidak menjadi instrumen kepentingan partai politik. Salah satu langkah pentingnya adalah pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. KASN memiliki peran pengawasan terhadap penerapan sistem merit dan netralitas ASN. Keberadaan lembaga tersebut dimaksudkan untuk membatasi intervensi politik dalam pengelolaan karier aparatur.

Namun, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengakhiri keberadaan KASN sebagai lembaga tersendiri. Perubahan tersebut memunculkan perdebatan mengenai keberlanjutan pengawasan independen terhadap meritokrasi dan netralitas ASN.

Ramadhan (2025) mengidentifikasi pembubaran KASN sebagai ancaman terhadap kesinambungan reformasi birokrasi. Ia menyoroti kemungkinan melemahnya pengawasan independen dan meningkatnya kerentanan ASN terhadap intervensi politik, terutama dalam konteks pemilu dan pemilihan kepala daerah. Artikel tersebut juga mengemukakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tidak membahas pembubaran KASN secara memadai, meskipun perubahan tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap struktur pengawasan ASN.

Persoalan ini perlu dikembangkan melalui perspektif politik birokrasi. Pembubaran KASN bukan hanya persoalan perubahan organisasi pemerintahan, melainkan juga menyangkut distribusi kewenangan dalam mengendalikan aparatur negara. Ketika pengawasan independen mengalami perubahan, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hubungan kekuasaan antara pejabat politik dan birokrasi akan berkembang, siapa yang memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi keputusan kepegawaian, dan

bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi netralitas ASN.

Artikel ini berangkat dari argumen bahwa pengelolaan ASN merupakan arena relasi kekuasaan yang strategis. Kewenangan atas promosi, mutasi, dan pengisian jabatan dapat menjadi sumber pengaruh politik terhadap birokrasi. Dalam kondisi pengawasan yang tidak independen, kewenangan tersebut berpotensi menciptakan ketergantungan aparatur kepada pemegang kekuasaan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan utama yaitu bagaimana hubungan antara kewenangan politik dan pengelolaan ASN membentuk ruang politisasi birokrasi? Bagaimana perubahan pengawasan pascapembubaran KASN berpotensi memengaruhi relasi kekuasaan antara pejabat politik dan birokrasi? Mengapa netralitas ASN menjadi persoalan penting dalam kompetisi politik dan demokrasi lokal?

Tujuan artikel ini adalah menjelaskan politisasi birokrasi sebagai persoalan relasi kekuasaan, dengan menempatkan pembubaran KASN sebagai konteks perubahan kelembagaan pengawasan terhadap ASN. Kontribusi utamanya adalah menggeser pembahasan dari sekadar perlindungan administratif terhadap netralitas menuju analisis tentang bagaimana kekuasaan politik dapat bekerja melalui pengelolaan sumber daya birokrasi.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif dan studi kepustakaan. Sumber utama yang dianalisis adalah penelitian Muhammad Nur Ramadhan (2025), berjudul Threats to The Meritocracy and Neutrality of State Civil Apparatus After the Dissolution of The Indonesia Civil Servant Commission, yang diterbitkan dalam South-East Asian Journal of Advanced Law and Governance, Volume 2 Nomor 1, halaman 70–83. Bahan hukum yang menjadi perhatian meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahan sekunder meliputi literatur tentang reformasi birokrasi, netralitas ASN, patronase, serta hubungan antara birokrasi dan kekuasaan politik.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi perubahan kelembagaan pengawasan ASN setelah pembubaran KASN. Kedua, menganalisis hubungan antara kewenangan pengelolaan kepegawaian dan potensi pembentukan ketergantungan politik dalam birokrasi. Ketiga, mengembangkan interpretasi mengenai konsekuensi perubahan pengawasan terhadap netralitas ASN dan demokrasi lokal. Artikel ini merupakan pengembangan analitis atas literatur yang tersedia dan tidak mengklaim menghasilkan temuan wawancara atau observasi lapangan baru. Oleh karena itu, pernyataan mengenai politisasi dan patronase diposisikan sebagai analisis mekanisme dan risiko relasi kekuasaan, bukan sebagai bukti bahwa seluruh pejabat politik atau ASN melakukan praktik tersebut.

PEMBAHASAN

Birokrasi sebagai Arena Perebutan Pengaruh Politik

Birokrasi mempunyai posisi strategis karena menjadi organisasi yang menjalankan kebijakan pemerintahan sekaligus menguasai sumber daya administratif. Dalam sistem pemerintahan daerah, struktur birokrasi menjangkau berbagai sektor pelayanan dan wilayah administratif. Kondisi tersebut menjadikan birokrasi sebagai institusi yang mempunyai nilai politik bagi aktor yang memegang kekuasaan pemerintahan. Kepala daerah, sebagai pemimpin politik yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan, membutuhkan dukungan birokrasi untuk melaksanakan program pemerintahan. Hubungan tersebut secara normatif merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hubungan itu dapat berubah menjadi persoalan ketika dukungan administratif ditafsirkan sebagai kewajiban memberikan loyalitas politik.

Dalam situasi demikian, birokrasi dapat menjadi arena perebutan pengaruh antara kepentingan profesional dan kepentingan politik. Pejabat politik mempunyai kewenangan dalam pembinaan kepegawaian, sementara ASN memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan karier dan posisi dalam

organisasi pemerintahan.

Ketegangan muncul ketika aparatur harus menyeimbangkan kewajiban profesional dengan tekanan informal dari lingkungan kekuasaan. ASN yang mengutamakan profesionalitas dapat menghadapi situasi yang tidak mudah apabila keputusan kariernya dipersepsikan bergantung pada kedekatan dengan pejabat tertentu. Oleh karena itu, politisasi birokrasi tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana struktur kewenangan dan hubungan kekuasaan menciptakan kondisi yang memungkinkan aparatur diarahkan untuk mendukung kepentingan politik.

Pembubaran KASN dan Pergeseran Ruang Kontrol atas Birokrasi

KASN dibentuk untuk menjalankan pengawasan terhadap penerapan sistem merit dan netralitas ASN. Dalam kerangka tersebut, KASN mempunyai posisi penting sebagai mekanisme pengawasan yang diharapkan dapat mengurangi intervensi politik dalam manajemen kepegawaian. Ramadhan (2025) menilai bahwa pembubaran KASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan pengawasan independen. Salah satu persoalan yang disoroti adalah perubahan pengaturan pengawasan netralitas ASN dan peran BKN setelah pembubaran KASN.

Dari perspektif politik birokrasi, perubahan ini perlu dibaca sebagai perubahan dalam struktur kontrol terhadap aparatur. Pengawasan bukan hanya persoalan siapa yang memeriksa kepatuhan ASN, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang mempunyai kewenangan menilai keputusan pejabat pengelola kepegawaian. Ketika mekanisme pengawasan independen berubah, perlu dipastikan bahwa tidak terjadi konsentrasi fungsi yang mengurangi kemampuan sistem untuk memeriksa keputusan secara objektif. Persoalan tersebut menjadi penting karena pengelolaan kepegawaian berkaitan langsung dengan kepentingan pemegang kekuasaan dalam menentukan susunan dan karier birokrasi.

Dengan demikian, pembubaran KASN dapat dianalisis sebagai perubahan arsitektur pengendalian politik atas birokrasi. Perubahan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa politisasi ASN meningkat, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan mekanisme pembatasan terhadap intervensi politik setelah perubahan kelembagaan berlangsung.

Jabatan Birokrasi sebagai Sumber Daya Kekuasaan

Salah satu aspek penting dalam relasi politik dan birokrasi adalah posisi jabatan sebagai sumber daya kekuasaan. Jabatan bukan hanya menunjukkan kedudukan administratif, tetapi juga memberikan akses terhadap kewenangan, informasi, sumber daya organisasi, dan proses pengambilan keputusan. Dalam lingkungan pemerintahan, kewenangan pengangkatan, promosi, dan mutasi memiliki konsekuensi terhadap konfigurasi internal birokrasi. Pejabat yang menguasai keputusan tersebut memiliki kapasitas untuk memengaruhi distribusi posisi dan peluang karier aparatur.

Apabila keputusan kepegawaian dijalankan berdasarkan sistem merit, kewenangan tersebut berfungsi untuk memastikan organisasi diisi oleh aparatur yang kompeten. Namun, apabila pertimbangan politik atau kedekatan personal lebih dominan, keputusan tersebut dapat menjadi instrumen pembentukan loyalitas. Di sinilah hubungan antara jabatan dan patronase menjadi penting. Aparatur yang memperoleh posisi karena kedekatan dengan pemegang kekuasaan dapat mengalami ketergantungan terhadap pihak yang dianggap berjasa dalam perjalanan kariernya. Ketergantungan tersebut berpotensi memengaruhi independensi profesional, terutama ketika kepentingan organisasi bertentangan dengan kepentingan politik pejabat tertentu. Dengan demikian, pengawasan terhadap sistem merit mempunyai fungsi politik yang mendasar: membatasi kemungkinan penggunaan jabatan publik sebagai alat distribusi keuntungan politik.

Demokrasi Lokal dan Kerentanan Mobilisasi ASN

Persoalan politisasi birokrasi menjadi semakin kompleks dalam sistem demokrasi lokal. Pemilihan

kepala daerah menciptakan kompetisi politik yang melibatkan kandidat, partai politik, tim pemenangan, jaringan pendukung, dan sumber daya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, birokrasi memiliki posisi strategis karena ASN bekerja dalam struktur pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah. Aparatur mempunyai jaringan administratif, pengetahuan mengenai kondisi masyarakat, serta akses terhadap berbagai proses pelayanan publik. Potensi penggunaan sumber daya tersebut untuk kepentingan politik dapat menimbulkan ketimpangan dalam kompetisi elektoral.

Ramadhan (2025) mengemukakan bahwa ASN rentan terhadap tekanan politik, terutama di tingkat daerah. Artikel tersebut juga menyebutkan data KASN mengenai 403 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024. Angka ini merupakan jumlah laporan yang dikemukakan dalam sumber, bukan jumlah pelanggaran yang seluruhnya telah terbukti. Data tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap hubungan antara birokrasi dan kompetisi politik. Namun, persoalan netralitas tidak hanya dapat dilihat dari perilaku ASN selama masa kampanye. Tekanan politik juga dapat bekerja sebelum periode pemilu melalui hubungan karier, promosi, mutasi, dan kedekatan dengan pemegang jabatan.

Dengan demikian, mobilisasi birokrasi perlu dipahami sebagai proses yang dapat memiliki dimensi struktural. Aparatur mungkin tidak selalu menerima instruksi politik secara langsung, tetapi dapat berada dalam situasi ketergantungan yang membuat mereka merasa perlu menyesuaikan perilaku dengan kepentingan pemegang kekuasaan. Dalam demokrasi lokal, kondisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan pemerintahan dan kepentingan elektoral. Ketika aparatur tidak memiliki perlindungan kelembagaan yang memadai, prinsip kesetaraan kompetisi politik dapat menghadapi tekanan dari penggunaan sumber daya birokrasi.

Reproduksi Politisasi melalui Relasi Kekuasaan

Politisasi birokrasi tidak selalu berhenti ketika terjadi pergantian kepala daerah atau perubahan kepemimpinan politik. Hubungan ketergantungan yang terbentuk melalui jabatan, jaringan personal, dan kepentingan karier dapat bertahan dan direproduksi dalam konfigurasi pemerintahan berikutnya. Proses reproduksi tersebut dapat berlangsung melalui tiga mekanisme yaitu pertama, reproduksi ketergantungan karier. Aparatur yang memandang promosi dan mutasi sebagai sesuatu yang sangat bergantung pada kehendak pemegang kekuasaan dapat mengembangkan perilaku antisipatif. Mereka menyesuaikan sikap dan tindakan untuk menjaga hubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan.

Kedua, reproduksi jaringan loyalitas. Hubungan antara pejabat politik dan aparatur dapat berkembang menjadi jaringan informal yang menghubungkan individu berdasarkan kedekatan, kepercayaan, dan kepentingan bersama. Jaringan tersebut berpotensi bertahan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan. Ketiga, reproduksi kontrol organisasi. Ketika pengisian jabatan dipengaruhi pertimbangan nonmeritokratis, struktur organisasi dapat menjadi ruang untuk mempertahankan pengaruh politik. Aparatur yang berada pada posisi strategis kemudian dapat memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan hubungan antara birokrasi dan pemegang kekuasaan.

Ketiga mekanisme tersebut merupakan pengembangan analitis dari hubungan antara kewenangan kepegawaian dan politisasi birokrasi. Ketiganya belum dapat dianggap sebagai temuan empiris yang telah dibuktikan dalam seluruh pemerintahan daerah. Namun, mekanisme ini dapat menjadi kerangka untuk penelitian lebih lanjut mengenai keberlanjutan politisasi birokrasi lintas periode kepemimpinan. Perspektif reproduksi relasi kekuasaan ini memperlihatkan bahwa netralitas ASN tidak cukup dijaga melalui larangan formal. Perlindungan netralitas juga membutuhkan perubahan struktur hubungan yang membuat aparatur bergantung pada kepentingan politik tertentu.

Model Analisis Politisasi Birokrasi Pascapembubaran KASN

Berdasarkan pembahasan tersebut, artikel ini mengembangkan model analisis yang menjelaskan hubungan antara perubahan kelembagaan pengawasan dan kerentanan politisasi birokrasi. Model tersebut memiliki lima tahapan yaitu pertama, kewenangan politik atas pengelolaan ASN. Pejabat politik

mempunyai posisi strategis dalam sistem pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan hukum. Kedua, penguasaan sumber daya jabatan. Kewenangan pengangkatan, promosi, dan mutasi dapat memengaruhi distribusi posisi serta peluang karier aparatur. Ketiga, pembentukan ketergantungan birokrasi. Ketika keputusan karier dipengaruhi pertimbangan politik atau kedekatan personal, muncul risiko terbentuknya hubungan loyalitas antara aparatur dan pemegang kekuasaan. Keempat, mobilisasi kepentingan politik. Ketergantungan tersebut dapat membuka ruang bagi penggunaan jaringan birokrasi untuk kepentingan politik, terutama dalam kompetisi elektoral. Kelima, reproduksi relasi kekuasaan. Hubungan yang terbentuk dapat dipertahankan melalui jaringan loyalitas dan pengendalian jabatan dalam struktur birokrasi.

Dalam model ini, perubahan pengawasan pascapembubaran KASN ditempatkan sebagai konteks kelembagaan yang dapat memengaruhi kuat atau lemahnya pembatasan terhadap proses tersebut. Pembubaran KASN bukan penyebab tunggal politisasi birokrasi, tetapi menjadi persoalan penting karena berkaitan dengan perubahan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan dalam pengelolaan ASN.

Agenda Depolitisasi Birokrasi dalam Demokrasi Lokal

Depolitisasi birokrasi tidak berarti menghilangkan hubungan antara pemerintah dan aparatur. Pemerintahan tetap membutuhkan koordinasi antara pejabat politik dan birokrasi. Namun, hubungan tersebut harus dibatasi oleh prinsip profesionalitas, meritokrasi, dan netralitas. Terdapat beberapa agenda penting untuk memperkuat depolitisasi birokrasi yaitu: pertama, membatasi penggunaan kewenangan kepegawaian sebagai instrumen politik. Pengangkatan, promosi, dan mutasi harus didasarkan pada standar kompetensi dan kinerja yang dapat diperiksa. Kedua, memperkuat pengawasan yang independen. Perubahan kelembagaan setelah pembubaran KASN harus tetap menjamin adanya mekanisme pemeriksaan yang mampu menilai keputusan pengelolaan ASN secara objektif. Ketiga, membangun transparansi keputusan kepegawaian. Informasi mengenai proses seleksi, penilaian, dan pengisian jabatan perlu tersedia sesuai ketentuan sehingga keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, memperkuat perlindungan ASN dari tekanan politik. Aparatur harus memiliki mekanisme pengaduan yang dapat digunakan tanpa rasa takut terhadap konsekuensi karier. Kelima, memperkuat pengawasan pada tingkat pemerintahan daerah. Karakteristik politik lokal menuntut mekanisme pengawasan yang mampu mengidentifikasi hubungan antara kewenangan kepala daerah, keputusan kepegawaian, dan potensi mobilisasi birokrasi dalam kompetisi elektoral.

Depolitisasi birokrasi pada akhirnya bukan hanya agenda administrasi pemerintahan, melainkan agenda demokratisasi. Birokrasi yang profesional dan netral dapat membatasi konsentrasi kekuasaan serta memastikan bahwa sumber daya negara tidak digunakan untuk kepentingan kompetisi politik yang tidak setara.

KESIMPULAN

Politisasi birokrasi merupakan persoalan relasi kekuasaan yang muncul ketika kewenangan politik digunakan untuk memengaruhi pengelolaan, karier, dan perilaku aparatur negara. Dalam konteks Indonesia, hubungan antara pejabat politik dan ASN menjadi semakin penting karena keputusan pengangkatan, promosi, dan mutasi memiliki konsekuensi terhadap distribusi kekuasaan dalam organisasi pemerintahan. Pembubaran KASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 perlu dibaca tidak hanya sebagai perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga sebagai persoalan perubahan mekanisme pengawasan terhadap relasi kekuasaan dalam birokrasi. Analisis Ramadhan (2025) menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai melemahnya pengawasan independen terhadap meritokrasi dan netralitas ASN. Kekhawatiran tersebut penting karena birokrasi memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kompetisi politik lokal.

Artikel ini menegaskan bahwa politisasi birokrasi dapat berlangsung melalui kontrol terhadap sumber daya jabatan, pembentukan ketergantungan karier, jaringan loyalitas, dan potensi mobilisasi aparatur

dalam kepentingan elektoral. Dengan demikian, netralitas ASN bukan semata-mata persoalan etika individu, melainkan juga persoalan struktur kekuasaan yang membentuk perilaku birokrasi. Kontribusi utama artikel ini adalah pengembangan perspektif politisasi birokrasi sebagai proses reproduksi relasi kekuasaan. Dalam perspektif tersebut, pengelolaan ASN merupakan arena strategis tempat kepentingan politik dapat memengaruhi organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi birokrasi memerlukan mekanisme pengawasan yang mampu membatasi penggunaan jabatan publik sebagai instrumen patronase dan kepentingan elektoral.

Artikel ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan analisis normatif dan sumber sekunder, sehingga mekanisme reproduksi politisasi yang dikembangkan perlu diuji melalui penelitian empiris. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa pemerintahan daerah untuk menelusuri hubungan antara perubahan kepemimpinan, pola mutasi dan promosi ASN, jaringan patronase, serta dugaan mobilisasi birokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

REFERENSI

Badan Kepegawaian Negara. (2024). Buku statistik Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2024. Badan Kepegawaian Negara.

Bahrul, B. (2015). Meneguhkan netralitas, mematri imparsialitas. Jurnal Etika dan Pemilu, 1(3).

Katharina, R. (2018). Reformasi manajemen aparatur sipil negara: Evaluasi peran pejabat pembina kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Jurnal Spirit Publik, 13(2).

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2017). Netralitas ASN di tengah intervensi politik. Policy Brief. KASN.

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2019). Pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara. KASN.

Ramadhan, M. N. (2025). Threats to the meritocracy and neutrality of state civil apparatus after the dissolution of the Indonesia Civil Servant Commission. South-East Asian Journal of Advanced Law and Governance, 2(1), 70–83.

Siregar, F. E. (2020). Aparatur Sipil Negara: Dalam perebutan kekuasaan di Pilkada. Konstitusi Press.

Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). Menyoal makna netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Media Hukum, 23(1).

Tome, A. H. (2012). Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Jurnal Hukum Unsrat, XX(3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.